

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Sejarah BMT Al Karomah Martapura

Secara etimologis, Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura memiliki arti sebagai berikut: koperasi syariah yaitu koperasi yang bergerak dan memiliki prinsip syariah; BMT berasal dari kata *Baitul Maal wat Tamwil* yang diambil dari *Baitul Maaal* yang berarti Rumah Harta dan *Baitul Tamwil* yang merupakan Rumah Pengembangan Harta; sedangkan Al Karomah berasal dari kata Karomah adalah kemuliaan atau rasa hormat, kemuliaan Allah SWT. Sedangkan karomah dalam bahasa, dari kata karoma - karim (mulia), dengan harapan semua jenis usaha yang ditransaksikan selalu mendapatkan kemuliaan atau rasa hormat dari Allah SWT. Sedangkan Martapura berasal dari nama kota tempat Koperasi Syariah ini berdiri.

BMT Al Karomah awalnya diinspirasi PIUNBK Kalimantan Selatan pada tahun 1997 bertempat di rumah K.H. Muhammad Rasyad desa Tunggul Irang dihadiri oleh KH. Muhammad Roayah (alm), KH. Khalilurrahman, dan beberapa orang cendekiawan lainnya seperti Drs.H.M. Djuhdi (alm) dan Dr. H.M. Quzwini, M.Ag, Dr. H.A. Fauzan Saleh, M. Ag dan Dr. H. Muhammad Husin, M. Ag, bertindak sebagai motivator pada saat itu Direktur Pinbuk Kalimantan Selatan bapak Drs. Agus Matondang, MM. Sedangkan agenda rapat lanjutan mengambil

tempat di rumah Dr. H.M. Quzwini , M. Ag Komplek Pangeran Antasari Blok C. Nomor 2 Martapura.

BMT Al Karomah Martapura secara resmi didirikan pada tanggal 2 November 1998 sebagai solusi masyarakat, dan upaya untuk melawan rentenir di pasar Martapura. Keberadaan BMT saat itu berada di bawah Yayasan Al Karomah dengan salinan akta notaris Aristyo SH, Nomor 11 tanggal 3 November 1999.

Kehadiran BMT mendapat respon positif dari masyarakat Kabupaten Banjar, karena BMT dapat dijadikan alternatif untuk membangun modal usaha berbasis syariah, namun dalam aspek normatifnya dibenturkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Kerjasama dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam harus bersifat kooperatif. Oleh sebab itu pihak pengurus berupaya untuk mendapatkan badan hukum dan Alhamdulillah terbit surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah RI Nomor 11/BH/KDK.16.1/XI/2000 tanggal 20 November 2000. Keberadaan Badan Hukum lembaga ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Operasi, bahwa Koperasi Syariah Al Karomah Martapura

berdasarkan Akta Notaris Abdul Khair Razikin, SH, M.Kn Nomor 02 tanggal 22 September 2016 Koperasi Syariah Al Karomah Martapura berubah menjadi Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura.

Dengan demikian secara keseluruhan, Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura merupakan Badan Usaha Koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan simpan pinjam (mudharab, murabahah, musyarakah, al qard hasan, rahn dan lainnya), serta sektor jasa tidak mengikat lainnya. Koperasi Syariah ini menganut 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai Baitul Tamwil, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha dalam bentuk produktif dan investasi, dan Baitul Maal berperan sebagai penerima dana sosial seperti: ZIS, Hibah, Wakaf dan lainnya.

Dalam menjalankan misinya organisasi ini menganut prinsip syariah dan peraturan pemerintah serta memperhatikan karakter dan budaya masyarakat Kabupaten Banjar yang sangat religius, sehingga keberadaan Kopsyah ini mendapat respon positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung visi dan misi daerah dan perekonomian di Kabupaten Banjar.

2. Visi-Misi

Visi BMT Al Karomah Martapura menjadikan Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berkualitas, profesional memiliki etos kerja, jujur, amanah, unggul dan terdepan dalam sistem ekonomi syariah. Adapun Misi dari BMT Al Karomah Martapura, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas iman dan kesalehan kepada Allah SWT. Melalui pengalaman ajaran agama murni dan akibatnya dalam suasana kehidupan yang harmonis, damai, toleran dan persaudaraan.

- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam mengembangkan usaha mikro yang berorientasi pasar, berkeadilan, produktif, mandiri, maju, kompetitif dan berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatnya kehidupan sosial budaya, kepribadian yang dinamis, kreatif dan mampu membendung pengaruh global berdasarkan iman dan kesalehan terhadap Allah SWT.
- d. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengembangan potensi lingkungan dalam mendorong sektor ekonomi.
- e. Mengembangkan sikap hemat, menghindari gaya hidup konsumerisme, mendorong tabungan syariah dan budaya taawun (tolong bantu) dan mendorong upaya produktif anggota.

3. Motto


Adapun Motto akaerja dan Motto Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Motto Kerja: CAT, berupa singkatan dengan kepanjangan kalimat yaitu Cepat, Akurat, dan Transparansi;
- 2) Motto Pelayanan: 3S yaitu Senyum, Sapa dan Salam.

4. Tujuan

Koperasi syariah BMT Al Karomah Martapura bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta dalam membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat besar yang maju, adil dan sejahtera.

5. Struktur Organisasi



Gambar. 4. 1

Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura

Sumber: Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura

6. Job Description/Deskripsi Tugas

Tugas masing-masing bagian sesuai penjelasan Kepala Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura adalah:

- a. Dewan Pengawas Syariah, Penyelenggaraan pengawasan organisasi koperasi syariah BMT Al Karomah Martapura secara keseluruhan dari berbagai jenis usaha koperasi sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, bertanggung jawab dan wajib melaksanakan tugasnya kepada lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan ketentuan yang telah dideklarasikan oleh

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Syariah Indonesia (MUI).

- b. Ketua Koperasi, Penyelenggara pengelolaan organisasi koperasi syariah BMT Al Karomah Martapura secara keseluruhan dari berbagai jenis usaha koperasi, melakukan tindakan hukum dan atas nama koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Manager, menyelenggarakan pengelolaan Kopsyah BMT Al Karomah Martapura secara keseluruhan dalam bentuk kegiatan menabung dan meminjam yang dilakukan secara syariah, serta membina hubungan dengan pengelola, dewan pengawas, karyawan dan anggota serta/atau masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura.
- d. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Pengaturan tujuan, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, dan proyeksi keuangan dan non-keuangan.
 - 2) Mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
 - 3) Pelaksanaan penilaian kinerja kerja karyawan.
 - 4) Mencapai ruang lingkup pekerjaan yang nyaman bagi semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.

- 5) Kerja sama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga tersebut.
- 6) Mengupayakan agar likuiditas tetap terjaga dengan mengelola pengelolaan dana optimalisasi tidak terjadi rush atau dana idle.

e. Sub Bagian Keuangan

- 1) Membantu kepemimpinan dalam administrasi keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Manajer Kopsyah BMT Al Karomah Martapura.
- 2) Melakukan penerimaan, pengeluaran, dan pembukuan terkait transaksi keuangan Kopsyah BMT Al Karomah Martapura.
- 3) Mengelola aset dan/atau kekayaan dan keuangan BMT al karomah martapura.
- 4) Mengambil keputusan di bidang pengelolaan keuangan Koperasi Syariah BMT Rahmat Madani.
- 5) Menandatangani dokumen korespondensi terkait keuangan Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura.
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola administrasi keuangan yang baik.

f. Sub Bagian Pembiayaan

- 1) Mengelola, meninjau kelayakan, mewujudkan aplikasi

pembiayaan, dan mendokumentasikan transaksi pembiayaan yang telah disetujui oleh pimpinan, serta mengadministrasikan korespondensi dan perjanjian lain yang diperlukan dengan benar.

- 2) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan dan memberikan rekomendasi pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan dan memastikan seluruh permohonan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
- 3) Pengaturan administrasi pencairan pembiayaan (dropping) dan melakukan proses dropping.
- 4) Memeriksa cocokkan antara jaminan dan nomor dan / atau fisik yang dijamin pelanggan.
- 5) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan dan memberikan rekomendasi pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.
- 6) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

g Sub Bagian Informasi dan Tabungan bertugas memberikan informasi lengkap mengenai produk Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura sesuai kebutuhan nasabah, calon nasabah, dan non nasabah serta mengelola tabungan, jaminan, sekuritas lain dan/atau saham individu, institusi, dan komunitas dengan baik berdasarkan standar akuntan publik.

h. Sub Bagian Petugas Dinas Lapangan (PDL) Unit i, II, dan III bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, survey pengajuan mitra usaha dan analisis kelayakan pembiayaan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan dan evaluasi target penghimpunan dana dan pembiayaan BMT Al Karomah Martapura serta memastikan strategi yang digunakan secara tepat dalam menetapkan rekomendasi kelayakan pembiayaan dan upaya mencapai target termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

7. Produk BMT Al Karomah Martapura

a. Tabungan

- 1) Tabungan Wadi'ah adalah jenis tabungan syariah yang menggunakan rekening wadiah dalam pengelolaan deposito mereka. Kemudian nasabah yang ingin menabung dengan rekening wadiah maka nasabah akan meninggalkan sejumlah dana maka deposit dapat diambil kapan saja oleh nasabah.
- 2) Tabungan Tarbiah/Pendidikan adalah tabungan yang ditujukan kepada sekolah dan lembaga pendidikan baik formal maupun informal.
- 3) Tabungan Idul Fitri adalah deposito berjangka untuk orang dewasa dan ditujukan untuk individu, deposito ini dimaksudkan sebagai sarana penyimpanan keuangan untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan pada hari raya Idul Fitri.

- 4) Tabungan Ibadah Qurban adalah rencana tabungan dengan menggunakan prinsip bagi hasil syariah (Mudharabah) dalam mata uang Rupiah yang disediakan khusus untuk mewujudkan keinginan niat suci dalam menyiapkan dana ibadah qurban.
- 5) Tabungan Walimah merupakan salah satu produk dari Simpanan Berencana. Simpanan ini setorannya bersifat bulanan dengan penarikan dilakukan saat penabung ingin menikah.
- 6) Tabungan haji/wisata adalah tabungan yang tidak dapat diambil kecuali pada waktu yang ditentukan.
- 7) Tabungan Haji/Umrah adalah deposito yang digunakan untuk menyiapkan dana perjalanan haji/umrah disertai asuransi perjalanan peserta haji dan umrah. Selain memberikan jaminan kesehatan dan kesehatan mental juga menjamin bagasi selama perjalanan.

b. Mudharabah Berjangka (Deposito)

Adalah dana Anggota yang disimpan di Kopsyah BMT Al Karomah Martapura dimana pengumpulan didasarkan pada jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil sesuai dengan rasio atau persentase yang telah disepakati bersama.

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah setoran modal yang dipercayakan untuk bisnis dengan sistem bagi hasil (misalnya

70:30 dari laba bersih).

- 2) Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan jual beli barang dengan cara mencicil atau diangsur yang ketentuannya sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pembiayaan Musyarakah adalah kerja sama modal untuk bisnis yang bersifat investasi dengan sistem bagi hasil.
- 4) Pembiayaan Al-Qard Hasan adalah pinjaman yang digunakan untuk tujuan darurat seperti modal usaha, bencana kematian, biaya pengobatan bagi kaum dhuafa tanpa bagi hasil.
- 5) Pembiayaan dengan Ar-Rahn Services adalah pembiayaan yang sangat fleksibel yang mudah dan aman dari transaksi riba. Ini dapat digunakan untuk modal bisnis dan konsumsi.

8. Perijinan dan Legalitas

Sebagai Koperasi sekunder, Koperasi Syariah (Kopsyah) BMT Al Karomah Martapura selalu berupaya kuat mengikuti tertib administrasi badan hukum, seperti dari aturan eksternal, dimulai dari UU Perkoperasian, Peraturan Kementerian terkait, dan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, maka perizinan dan legalitas Kopsyah BMT Al Karomah Martapura telah memenuhi persyaratan secara sah dan benar, diantara dokumen terpenting adalah sebagai berikut:

a. Nama dan domisili koperasi

Berdasarkan kesepakatan pendiri, koperasi ini diberi nama

Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura, sedangkan koperasi ini berdomisili/beralamat di Jalan A. Yani KM. 39 Komplek Pusat Pertokoan Sekumpul No.11 Y Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp/fax: 0511-4722600, e-mail: bmt.alkaromah@gmail.com

b. Badan Hukum

Adapun yang menjadi dasar pada pengelolaan koperasi ini adalah:

- 1) Surat Kementrian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/BH/KDK.16.1/XI/2000 tentang pengesahan Akta Pendirian koperasi tertanggal 20 Nopember 2000;
- 2) Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tentang Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor 15/SIPS/518/DISKOP.UMKM/X/2016
- 3) Ketentuan lainnya:
 - a) NPWP. No. 02.050.681.2-732.000;
 - b) NPWRD. No. R.2.0029209.05.08;
 - c) TDP. No. 16.2.64.00035;
 - d) SISP. No. 15/SISP518/DISKOP.UMKM/X/2016.
 - e) SIUP. No. 510/249/DPMTSP/PM/2017,

f) SKTU. No. 503/694/DPMPTSP/2018;

- 4) Status bangunan yang ditempati adalah Hak Milik Lembaga (Kopsyah BMT Al Karomah Martapura) dengan Nomor Sertifikat 00147 dan 00148.
- 5) Operasionalisasi Kopsyah BMT Al Karomah Martapura adalah wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

9. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung ke delapan (8) informan tersebut terdiri dari Manager dan karyawan BMT Al Karomah Martapura dan enam (6) pelanggan BMT Al Karomah yang memiliki usaha kecil seperti pedagang sempol ayam, pedagang kue lapis legit, usaha minuman (wiraswasta), pedagang pop es, pedagang pentol kuah, dan pedagang Thai Tea. Dari wawancara tersebut, penulis akan mendapatkan data terkait peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah (Studi Kasus pada BMT Al Karomah Martapura). Adapun hasil wawancara dengan BMT Al Karomah Martapura.

a. Nama	: Dr. H. M. Quzwini, M.
Ag Tempat, Tanggal Lahir	: Martapura, 07 Juli 1959
Pendidikan	: S3
Alamat	: Komp. P. Antasari Blok C No. 2 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Jawa Martapura

Jabatan : Manager

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2022 di Kantor BMT Al Karomah Martapura dengan Dr. H. M. Quzwini, M. Ag, yang menyatakan bahwa BMT Al Karomah Martapura merupakan suatu lembaga Koperasi Keuangan yang meningkatkan perekonomian masyarakat dengan dasar syariah yang dimana hal tersebut di terapkan di Pembiayaan seperti Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Al-Qard Hasan dan Ar-Rahn yang berdasarkan kebutuhan ekonominya.

BMT Al Karomah Martapura memiliki Peran dalam membantu ekonomi Masyarakat yang kekurangan modal usaha, baik usaha mikro kecil maupun usaha mikro kecil menengah dengan memberikan pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan yang ada di BMT Al Karomah Martapura, selain itu BMT AlKaromah Martapura juga melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan melakukan sosialisasi dan juga pengadaan fasilitas bagi UMKM yang dirasa layak menerimanya. Aturan dalam Peminjaman di BMT Al Karomah yaitu fotocopy KTP suami isteri, fotocopy surat agunan (jaminan), fotocopy slip gaji (PNS)/focopy rekening listrik (NON PNS), surat kuasa pemotongan gaji(PNS)/surat keterangan usaha (NON PNS).

Kendala pelaksanaan BMT Al Karomah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM yaitu: secara umum adalah

bencana alam yang tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha yang terkena musibah tersebut, selain itu adanya persaingan antara lembaga keuangan BMT dengan lembaga keuangan lainnya, dan juga menghadapi karakter masyarakat yang sulit untuk menebak ada kepercayaan dan ada juga yang tidak dapat dipercaya yang dapat memicu masalah dalam pembiayaan yang perlu ditangani secara serius untuk menghindari kemacetan.

b. Nama : Tarmizi, SE
Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 25 Juni
1982 Pendidikan : S1-Ekonomi
Alamat : Komp. Graha Mega
Imperium Blok K
Banjarbaru
Jabatan : Kepala Bagian TU

Berdasarkan hasil wawancara pada 13 Januari 2022 di Kantor BMT Al Karomah Martapura bersama Tarmizi, SE menyatakan bahwa BMT Al Karomah Martapura adalah lembaga keuangan mikro dengan asas syariah berbadan hukum koperasi yang melayani simpan pinjam.

BMT Al Karomah Martapura berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membantu mereka dalam permodalan dengan memberikan pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, Alqard hasan dan Ar-rahn yang mana dananya dikeluarkan

sesuai kemampuan usaha untuk membayarnya yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, serta pengadaan sosialisasi yang ditujukan kepada anggota nasabah khususnya anggota nasabah pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dalam mengajukan pembiayaan terdapat syarat-syarat berupa berkas seperti fotocopy ktp suami isteri, fotocopy SK/berkala (bagi PNS), fotocopy surat jaminan, fotocopy slip gaji (bagi PNS), fotocopy rekening listrik (bagi NON PNS), fotocopy surat keterangan usaha (bagi NON PNS), surat kuasa pemotongan gaji (bagi PNS), dan surat-surat lain yang bernilai ekonomis.

Kendala yang dihadapi BMT Al Karomah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM yaitu wabah Covid-19 yang dimana pihak BMT harus menstabilkan pembayaran dan perekonomian pelaku usaha yang melakukan peminjaman di BMT Al Karomah, perekonomian yang kurang kondusif membuat beberapa usaha UMKM kurang berkembang hal tersebut dapat memicu kemacetan pembayaran pinjaman, selain itu tantangan secara umumnya seperti adanya persaingan antara lembaga keuangan BMT dan lembaga keuangan lainnya.

Dibawah ini juga akan dipaparkan peran BMT Al Karomah Martapura dalam meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu dengan pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al Karomah, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah potensi BMT Al Karomah yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini

terlihat dari laporan pembiayaan dan kontribusi usaha mikro kecil dan menengah

Tabel. 4.1
Nasabah Pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura

No	Jenis Pembiayaan	Tahun	
		2020	2021
1	Pembiayaan Mudharabah	6	5
2	Pembiayaan Murabahah	0	0
3	Pembiayaan Musyarakah	1	1
4	Pembiayaan Ar Rahn	514	439
5	Pembiayaan Al Qard Hasan	0	0
Jumlah		521	445

Sumber: Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura

Dari tabel di atas dalam pengembangannya BMT Al Karomah menggunakan beberapa produk pembiayaan, antara lain pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ar Rahn dan Pembiayaan Al Qard Hasan yang diberikan kepada pedagang yang membutuhkan tambahan modal, dimana BMT Al Karomah Martapura ini dapat memberikan pembiayaan kemudian menyesuaikan kesepakatan antara BMT dan anggota peminjam.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa anggota BMT Al Karomah Martapura, yakni pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Ibu Nurul Hikmah penjual sempol ayam, ia menjadi anggota di BMT Al Karomah Martapura selama 1 Tahun, ia mengetahui keberadaan BMT Al Karomah Martapura karena lokasi BMT yang dekat dengan rumahnya, ia menggunakan modal dari pembiayaan ini untuk menambah modal usaha tanpa digunakan untuk kebutuhan pribadi, dengan tambahan modal ia sangat terbantu dengan bisnis penjualannya, alasan ia memilih menjadi anggota bmt Al Karomah adalah karena proses peminjaman yang mudah.

Hal senada dari Ibu Mariatul Qibtiyah penjual kue lapis legit, ia menjadi anggota di BMT Al Karomah Martapura selama 1 Tahun, ia mengetahui tentang BMT ini dari tetangganya yang juga anggota BMT Al Karomah Martapura, ia menggunakan pinjaman tersebut untuk tambahan modal tanpa digunakan untuk urusan pribadi, dan sangat terbantu dengan bantuan modal tambahan ini, ia memilih untuk menjadi anggota BMT Al Karomah Martapura karena merasa nyaman dan mudah diproses.

Pada tanggal 19 Januari 2022 oleh Bapak Erfan Rezky Aditya Seorang wiraswasta, ia menjadi anggota BMT Al Karomah Martapura selama 1 Tahun, ia mengetahui keberadaan BMT Al Karomah dari kerabatnya yang bekerja di BMT Al Karomah Martapura, ia menggunakan pinjamannya untuk

tambahan modal usaha tanpa digunakan untuk keperluan pribadi, dengan tambahan modal ia mampu memperluas volume usahanya, beliau menjadi anggota BMT Al Karomah Martapura berawal dari dasar pengetahuan yang dikuasainya dalam kuliah ekonomi syariah, menurut Erfan menjadi anggota BMT Al Karomah berbeda dengan bank konvensional yang memiliki bunga sehingga saldo dapat dikurangi, sedangkan untuk BMT ini untuk saldo tidak berkurang karena dijalankan sesuai dengan sistem syariah tanpa bunga.

Pada tanggal 19 Januari 2022 oleh Ibu Uswatun Hasanah penjual Pop Ice, ia menjadi anggota BMT Al Karomah Martapura selama 5 tahun, ia mengetahui BMT ini dari BMT yang dipasarkan langsung., ia mendapat pembiayaan dari BMT Al Karomah Martapura yang digunakan untuk menambah modal usahanya tanpa digunakan untuk urusan pribadi, ia memilih menjadi anggota bmt Al Karomah karena pelayanannya mudah dan nyaman serta masyarakatnya ramah.

Hal senada dari Bapak Arif, seorang pedagang pentol kuah, ia menjadi anggota BMT Al Karomah Martapura selama 6 tahun, ia mengetahui BMT ini dari BMT yang dipasarkan langsung, ia menggunakan pinjamannya untuk tambahan modal yang seluruhnya digunakan untuk bisnis bukan untuk keperluan pribadi, alasan ia memilih BMT Al Karomah Martapura karena pelayanannya yang mudah, nyaman, dan karyawannya yang ramah.

Hal senada oleh Ibu Syafitri penjual Thai Tea, ia menjadi anggota BMT Al Karomah selama 1 Tahun, ia mengetahui BMT ini dari teman-temannya, ia menggunakan pembiayaan dari BMT Al Karomah untuk keperluan usahanya, yaitu tambahan modal dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi, ia memilih BMT Al Karomah karena merasa mudah dalam proses dan juga memang membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha.

B. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai BMT Al Karomah Martapura dan beberapa anggota (nasabah) BMT Al Karomah Martapura, yang telah ditemukan dalam penyajian data, oleh karena itu penulis akan menjelaskan hasil penelitian.

1. Peran BMT Al Karomah Martapura dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM

BMT Al Karomah Martapura adalah Badan Usaha Koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan tabungan dan pinjaman (*mudharabah, murabahah, musyarakah, al qard hasan, rahn* dan lainnya), serta sektor jasa tidak mengikat lainnya. Koperasi Syariah ini menganut 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai *Baitul Tamwil*, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha dalam bentuk produktif dan investasi,

dan *Baitul Maal* berperan sebagai penerima dana sosial seperti: *ZIS*, *Hibah*, *Wakaf* dan lainnya.

Selain penerima atau pengumpulan dana, BMT juga memberikan pembiayaan produktif sesuai dengan tujuan tertentu, yang tujuannya pembiayaannya tidak lepas dari misi BMT Al Karomah yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Melalui pengalaman ajaran agama murni dan akibatnya dalam suasana kehidupan yang harmonis, damai, toleran dan persaudaraan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam mengembangkan usaha mikro yang berorientasi pasar, berkeadilan, produktif, mandiri, maju, kompetitif dan berwawasan lingkungan, selain itu, misi BMT Al Karomah juga meningkatkan kehidupan sosial budaya, kreatif, dan mampu membendung pengaruh global berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengembangan potensi lingkungan dalam mendorong sektor ekonomi dan mengembangkan sikap hemat, menghindari gaya hidup konsumerisme, mendorong tabungan syariah dan budaya taawun (tolong menolong) dan mendorong upaya produktif anggota.

Peran yang dilakukan BMT Al Karomah Martapura adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dana permodalan, yaitu dengan menyediakan modal, investasi, gadai, dan jual beli dengan fasilitas bantuan menggunakan produk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, dan *qardul hasan*, sehingga dengan produk

pembiayaan yang dilakukan BMT Al Karomah Martapura dapat membantu usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan kemajuan ekonominya.

Dalam program yang dijalankan BMT Al Karomah Martapura melalui perjanjian pembiayaan yang ditawarkan, yaitu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan pengaruh besar bagi kemajuan usaha dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, selain itu BMT Al Karomah juga melakukan pemberdayaan seperti sosialisasi dengan program pembinaan untuk menjadi wiraswasta yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, termasuk memberikan bantuan motivasi moriil. Suatu bentuk motivasi moriil berupa informasi tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia dituntut untuk beriman, beribadah, bekerja, dan berjuang dengan segenap kekuatannya sementara hasil akhirnya dikembalikan kepada Allah SWT.

Peran BMT Al Karomah Martapura dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM dapat dilihat dari beberapa indikator seperti pemenuhan permodalan, peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari tabel nasabah pembiayaan BMT Al Karomah Martapura di atas, pada tahun 2020 jumlah nasabah BMT Al Karomah Martapura berjumlah 521 orang. Menurut penelitian, jumlahnya bisa dikatakan besar atau banyak, yang berarti BMT Al Karomah Martapura berperan bagi masyarakat, khususnya UMKM yang ingin menambah modal usahanya. Pada tahun 2021 anggota

menjadi 445 orang, artinya jumlah ini telah menurunkan anggota pelanggan sebesar 76 orang, hal ini dikarenakan bisnis mereka kemungkinan besar akan berkembang dan sudah bisa berdiri sendiri tanpa meminjam modal lagi ke BMT Al Karomah Martapura.

Jadi setiap tahun nasabah BMT Al Karomah dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan jumlah anggota pembiayaan, yang artinya sebagian besar dari mereka kemungkinan besar sudah mampu mengembangkan usahanya sendiri tanpa meminjam dan lagi. Ini jika kita maksud dengan peningkatan kesejahteraan, maka ekonomi mereka yang menjalankan usahanya sendiri tanpa pembiayaan di BMT Al Karomah Martapura kembali bisa dikatakan meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan beberapa anggota BMT Al Karomah Martapura yang melakukan pembiayaan, mereka menyatakan bahwa dengan adanya produk pembiayaan di BMT Al Karomah Martapura dapat membantu dan merasakan manfaat dengan pembiayaan yang membuat usahanya lebih berkembang, mereka juga merasa di BMT prosesnya mudah, nyaman dan margin yang diberikan ringan dan dengan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan BMT Al Karomah Martapura.

Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, bahwa keberadaan produk pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Al Karomah Martapura telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Terutama dalam produk pembiayaan, karena produk pembiayaan

merupakan salah satu cara untuk membantu dan menguras beban masyarakat usaha mikro kecil dan menengah dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, sehingga dengan pembiayaan ini dapat menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomiannya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam teori peran yang memiliki aspek dinamis dari posisi, jika seseorang telah menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya di masyarakat maka disebut sebagai peran. Adapun peran BMT meliputi:

- 1) Menjauhkan orang dari praktik ekonomi yang tidak bersosialisasi, aktif bersosialisasi di masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan cara- cara transaksi Islami, seperti bukti transaksi, dilarang melakukan kecurangan timbangan, jujur kepada konsumen, dan sebagainya. Melakukan konstruksi dan pendanaan usaha kecil. BMT harus aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan bantuan, pembinaan, konseling, dan pengawasan pelanggan atau bisnis publik umum.
- 2) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat masih mengandalkan rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam segera memenuhi dana. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya dana yang tersedia setiap saat, birokrasi

yang sederhana, dan sebagainya.

- 3) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan pemerataan. Karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks, BMT dituntut untuk pandai menyikapi. Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka memetakan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal kelompok nasabah dan jenis pembiayaan. (Al Arif, 2017, hlm. 319320).

Menurut Soerjono Soekanto peran tersebut merupakan aspek dinamis dari posisi (status), yang ketika seseorang telah menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Dalam posisinya di masyarakat, ia memainkan peran. Adapun peranan terbagi tiga yaitu:

- 1) Peran termasuk norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini adalah serangkaian aturan yang memandu seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat suatu organisasi.
- 3) Peran ini juga dapat dikatakan sebagai individu penting dalam struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2005, hlm. 244)

Sedangkan peran BMT Al Karomah Martapura adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dana permodalan serta memberikan manfaat dan manfaat kepada nasabahnya, membuka

lapangan kerja bagi calon karyawan, dan memberikan bantuan sebagai hasil dari upaya mereka untuk kepedulian sosial. Tentunya di lembaga koperasi syariah ini tidak ada unsur tirani dan pemerasan, pengelolaan yang demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada nasabahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil paparan di atas disebutkan bahwa peran BMT Al Karomah Martapura dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM sejalan dengan hak dan kewajibannya dengan memberikan keuntungan dan kerugian bagi pelanggannya tanpa unsur tirani dan pemerasan, manajemen terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menjunjung tinggi prinsip ekonomi syariah, yaitu:

- 1) *Ahsan* (kualitas karya terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan;
- 2) *Barakah*, berarti berguna, penggunaan yang berhasil, penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat;
- 3) *Spiritual communication* (memperkuat nilai-nilai ruhiyah);
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif;
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminasi;

- 6) Ramah lingkungan;
- 7) Peka dan bijaksana terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya;
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri mereka sendiri dan lembaga masyarakat setempat. (Al Arif, 2017, hlm. 324-325)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dijelaskan bahwa BMT Al Karomah Martapura sangat menjunjung tinggi keadilan sosial dan akhlak yang mulia, bertanggung jawab, ramah lingkungan dan menolak segala bentuk riba yang sesuai dengan prinsip *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

2. Kendala BMT Al-Karomah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM

Melalui hasil penelitian yang dilakukan dan telah disajikan dalam penyajian data, terdapat tantangan yang terkandung dalam implementasi BMT Al Karomah Martapura dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.:

- a. Bencana alam, bencana alam yang tidak terduga serta tidak dapat dihindari seperti bencana banjir yang dapat menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha yang terkena bencana tersebut, hal itu dapat memicu kemacetan pembayaran karena kemungkinan besar dari pihak peminjam yang terkena bencana akan mengalami kesulitan

dalam ekonominya.

- b. Banyaknya persaingan, persaingan yang ketat akan terhalang antara BMT yang bahkan bisa membuat persaingan tidak baik. Menghadapi karakter anggota nasabah, karakter anggota nasabah yang sulit ditebak ada yang dapat dipercaya juga tidak dapat dipercaya, anggota nasabah terpercaya akan melaksanakan kewajibannya yang harus dilakukan agar mampu menjaga keharmonisan antara pelanggan dan BMT, sedangkan pelanggan yang tidak dapat dipercaya ia akan mengingkari perjanjiannya dengan BMT Al Karomah Martapura.
- c. Wabah COVID-19, wabah COVID-19 merupakan sebuah tantangan baru yang dimana pihak BMT harus menstabilkan pembayaran dan perekonomian pelaku usaha yang melakukan peminjaman di BMT Al Karomah, perekonomian yang kurang kondusif merupakan dampak dari covid-19 yang membuat beberapa usaha UMKM kurang berkembang hal tersebut dapat memicu kemacetan pembayaran pinjaman.

Tabel. 4.2

Perubahan Modal BMT Al Karomah Martapura 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Modal	Perbandingan		
			Tahun pembandingan	Perubahan	Ket.
1	2019	4,339,453,385			
2	2020	4,466,005,986	2019 : 2020	126,552,601	Naik
3	2021	4,193,866,186	2020 : 2021	-272,139,800	Turun

Sumber: Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura

Dari tabel diatas dapat dilihat perubahan modal yang menunjukkan penurunan jumlah modal di tahun 2021 yang dimana dampak dari COVID-19 yakni secara otomatis menurunkan tingkat perekonomian masyarakat secara global.

Berdasarkan teori kendala dalam pengembangan BMT yang dikemukakan Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum dipenuhi oleh BMT. Hal ini membuat nilai pembiayaan dan masa pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup untuk modal usaha masyarakat.
- 2) Meski keberadaan BMT cukup terkenal namun masih banyak orang yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini karena masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, meskipun ia membayar suku bunga yang cukup tinggi. Ternyata ada beberapa daerah yang memiliki BMT masih ada rentenir, artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- 3) Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, seperti pelanggan bermasalah. Terkadang ada satu pelanggan yang tidak hanya memiliki masalah di satu

tempat tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya masing-masing BMT untuk berkoordinasi guna mempersempit pergerakan pelanggan yang bermasalah.

- 4) BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra dalam upaya mengeluarkan orang dari masalah ekonomi yang dimilikinya. Situasi ini terkadang menciptakan iklim kompetitif yang tidak Islami, bahkan hal ini mempengaruhi pola pengelolaan BMT yang lebih pragmatis.
- 5) Dalam kegiatan bmt rutin cenderung pengelola lebih berorientasi pada masalah bisnis (*bussines oriented*). Sehingga ada kecenderungan kegiatan BMT pragmatis lebih dominan daripada kegiatan idealis.
- 6) Dalam upaya mendapatkan nasabah muncul kecenderungan BMT untuk mempertimbangkan besarnya bunga pada bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli (*bai'*). Hal ini akan menyebabkan nasabah berpikir berorientasi profit ketimbang memahami aspek syariah, melalui perbandingan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.
- 7) BMT lebih cenderung menjadi umpan tamwil daripada baitul maal. Di mana lebih banyak dana yang digunakan untuk bisnis daripada mengelola *zakat, infaq dan shadaqah*.

- 8) Pengetahuan tentang manajer BMT sangat mempengaruhi BMT dalam menangkap masalah dan mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan dinamika dan inovasi BMT kurang. (Sudarsono, 2015, hlm. 118-119).

Jadi, berdasarkan paparan data di atas dan teori yang disajikan tentang kendala dalam pengembangan BMT memiliki kesamaan dan perbedaan yang dihadapi. Namun secara umum kendala yang dihadapi sama mengenai pelanggan dan persaingan antar BMT.